



**PENETAPAN**

Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

**ONG STEFFANY AYU PRAYITNO**, Tempat/tanggal lahir Semarang, tanggal 06 Juni 1992, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, Agama Kristen, alamat Jl. Serayu I Nomor : 15 Rt. 007 Rw. 007, Kel/Desa Bugangan Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Putra Adi Cahya, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Dwi Putra Adi Cahya, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Jangli Krajan V, No.36 RT.007, RW.006 Kel. Karanganyar Gunung, Kec. Candi Sari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:01/DPAC/Pdt.P/VI/2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2023 Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juli 2023 Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 03 Juli 2023 di bawah register perkara perdata

Halaman 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan antara Bapak Henry Agus Prajitno, Ong, Tiong Djien dan Ibu Anna Setyawati
- Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah Pemohon, anak perempuan yang diberi nama : Ong, Steffany Ayu prayitno lahir di Semarang pada tanggal 6 Juni 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No. 685/1992 pada tanggal 17 Juli 1992.
- Bahwa saat pemohon lahir hingga saat ini pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang tua pemohon bahwa berdasarkan penjelasan orang pintar yang pernah dikonsultasikan dengan orang tua pemohon, dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Steffany Harlow.
- Bahwa setelah orang tua Pemohon menggunakan nama yang baru sebagai nama panggilan, Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa nama panggilan yang selama ini melekat kepada diri pemohon maka pemohon mengajukan permohonan penggantian nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa oleh karena nama Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ong, Steffany Ayu Prayitno dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Ong, Steffany Ayu Prayitno diganti menjadi Steffany Harlow menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harusmendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Semarang yang telah ditentukan dan

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Juni 1992, Nomor : 685/1992 menjadi Steffany Harlow adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ong, Steffany Ayu Prayitno menjadi Steffany Harlow pada Akta Kelahiran Nomor : 685/1992 , tertanggal; 6 Juni 1992
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap Kuasa Hukum dari Pemohon ke depan persidangan,;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan membacakan surat permohonannya, Pemohon dengan tidak terdapat penambahan maupun perubahan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6202064606920002 Atas nama ONG STEFFANY AYU PRAYITNO tertanggal 14 Desember 2018, yang diberi tanda Bukti -----**P-1**;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 685/1992 Atas nama ONG STEFFANY AYU PRAYITNO tertanggal 17 Juli 1992, yang diberi tanda Bukti -----**P-2**;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3374031307110002 tercatat Atas nama Kepala ANNA SETYAWATI tertanggal 14 Desember 2018, yang diberi tanda Bukti -----**P-3**;
4. Foto copy Akun sosial media Instagram dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----**P-4**;
5. Foto copy Akun sosial media Twitter dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----**P-5**;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Akun sosial media Threads dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----P-6;
7. Foto copy Akun sosial media Tiktok dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----P-7;
8. Foto copy Akun sosial media fasebook dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----P-8;
9. Foto copy Akun gmail dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), yang diberi tanda Bukti -----P-9;
10. Foto copy posting yang dilakukan oleh user id kunsoomakeupartist, yang diberi tanda Bukti -----P-10;

Bahwa terhadap Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian foto kopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Pemohon juga menghadirkan alat bukti saksi yaitu sebagai berikut :

**1. Saksi ONG SHIRLEY OCTAVIA PRAYITNO**, yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah anak kandung dari perkawinan orangtuanya yakni Bapak Henry Agus Prajitno/ Ong Tiong Djien dan Ibu Anna Setyawati;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Ong, Steffany Ayu prayitno lahir di Semarang pada tanggal 6 Juni 1992, dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No. 685/1992 pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa seingat saksi, Pemohon ganti nama karena sejak lahir hingga saat ini sering sakit-sakitan meskipun sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil.
- Bahwa Setelah orangtua pemohon menanyakan dan mendapat penjelasan orang pintar, saksi mendengar karena nama Pemohon yang bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno tidaklah cocok dan terlalu berat sehingga harus diganti;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kemudian oleh keluarga, nama kecil dari Pemohon yakni Ong, Steffany Ayu Prayitno diganti menjadi dipanggil dengan nama Steffany Harlow ;
- Bahwa seingat saksi setelah orang tuanya menggunakan nama yang baru sebagai nama panggilan, Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

**2.Saksi ANNA SETYAWATI**, yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak hasil perkawinan yang sah antara antara suami saksi yang bernama Henry Agus Prajitno, Ong Tiong Djien dengan saksi;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut saksi mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yakni Pemohon dan Saksi Ong Shirley Octavia Prayitno;
- Bahwa nama Pemohon yang bernama : Ong, Steffany Ayu prayitno lahir di Semarang pada tanggal 6 Juni 1992, telah dicatatkan dan sesuai dengan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang No. 685/1992 pada tanggal 17 Juli 1992;
- Bahwa Pemohon ganti nama karena saat pemohon lahir hingga saat ini pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah saksi menayakan pada orang pintar, dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno tidaklah cocok karena terlalu berat sebab nama Ong sudah dipakai oleh Puteri Raja ;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari orang pintar tersebut maka nama pemohon dirubah dan diganti dengan nama menjadi Steffany Harlow ;
- Bahwa setelah Pemohon dipanggil dengan nama baru tersebut, seingat saksi Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan bahkan sudah lulus sarjana;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah bekerja ditoko dan tinggal di Surabaya sambil mengajar sekolah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan Kesimpulan secara tertulis dan kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain mohon Penetapan ;

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian dari isi Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya berkesimpulan:

Bahwa saat pemohon lahir hingga saat ini pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah pemohon menanyakan kepada orang tua pemohon bahwa berdasarkan penjelasan orang pintar yang pernah dikonsultasikan dengan orang tua pemohon, dikatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Steffany Harlow;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah janji/sumpah, masing-masing bernama **ONG SHIRLEY OCTAVIA PRAYITNO** dan **ANNA SETYAWATI**;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hakim, syarat untuk balik nama diatur dalam undang-undang dikarenakan merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Hal tersebut dimuat dalam Penjelasan Umum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menerangkan bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terkait dengan pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama atau penggantian nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan Selanjutnya, pejabat pencatatan sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Jika melewati batas waktu pelaporan perubahan nama, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat ganti nama itu sendiri telah disebutkan dalam Pasal 53 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan syarat-syarat sebagai berikut:

1. salinan penetapan pengadilan negeri;
2. kutipan akta pencatatan sipil;
3. kartu keluarga ("KK");
4. Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); dan
5. dokumen perjalanan bagi orang asing;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Hakim menilai dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang masih tercatat atas nama Pemohon yakni ONG STEFFANY AYU PRAYITNO yakni dari Kartu Tanda Penduduknya (P-1) dan Akte Kelahiran (P-2) serta Kartu Keluarga (P-3) yang telah pula dikuatkan dari alat bukti saksi ONG SHIRLEY OCTAVIA PRAYITNO dan ANNA SETYAWATI dengan keterangannya masing masing bersesuaian yakni tentang nama Pemohon dahulu adalah ONG STEFFANY AYU PRAYITNO;

Menimbang bahwa selanjutnya terdapatnya perubahan nama Pemohon yang dahulunya adalah ONG STEFFANY AYU PRAYITNO menjadi

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEFFANY HARLOW adalah sebagaimana telah diterangkan oleh alat bukti saksi ONG SHIRLEY OCTAVIA PRAYITNO dan ANNA SETYAWATI dengan keterangannya masing masing bersesuaian yakni Perubahan nama dari Pemohon tersebut dikarenakan Pemohon sering sakit sakitan sewaktu kecil dan atas saran orang pintar harus dirubah sehingga dipanggil dengan nama barunya yakni STEFFANY HARLOW;

Menimbang bahwa Perubahan nama menjadi STEFFANY HARLOW dari ONG STEFFANY AYU PRAYITNO juga telah dilakukan Pemohon berdasarkan alat bukti surat yakni P-4 berupa Akun sosial media Instagram dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-5 berupa Akun sosial media Twitter dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-6 berupa Akun sosial media Threads dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-7 berupa Akun sosial media Tiktok dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-8 berupa Akun sosial media fasebook dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-9 berupa Akun gmail dengan user Id STEFFANY HARLOW (screen shoots), P-10 berupa posting yang dilakukan oleh user id kunsoomakeupartist, yang diberi tanda Bukti;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Hakim dengan masih terdapatnya persamaan status persona dari Pemohon dari nama lama menjadi nama baru yakni salah satu kata STEFFANY maka tidaklah dapat menghilangkan riwayat sebagai subyek hukum yang dikenal dalam masyarakat sebagai status persona yang dapat mempertanggung jawabkan terhadap perbuatannya dalam 2 (dua) ranah yakni hukum perdata maupun hukum pidana;

Menimbang bahwa demi terdapatnya suatu bentuk kepastian hukum dari Pemohon yang mencatatkan identitasnya sebagai subyek hukum dalam melakukan perbuatannya maka terhadap perubahan nama menjadi STEFFANY HARLOW dari ONG STEFFANY AYU PRAYITNO secara fakta beralasan secara hukum dan terhadap petitum ke 2,3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa akan halnya pembebanan biaya permohonan haruslah dibebankan terhadap pemohon dengan telah dinyatakan oleh Hakim terdapatnya pengabulan dari Permohonannya dan terhadap petitum ke 4 secara mutatis mutandis menjadi di kabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 53 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Ong, Steffany Ayu Prayitno sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 Juni 1992, Nomor : 685/1992 menjadi Steffany Harlow adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar tercatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ong, Steffany Ayu Prayitno menjadi Steffany Harlow pada Akta Kelahiran Nomor : 685/1992 , tertanggal; 6 Juni 1992;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh YOGI ARSONO,S.H.,KN.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 251/Pdt.P/2023/pn.Smg, tertanggal 3 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARDIANA SUSANTI,SH,MH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ARDIANA SUSANTI,S.H,M.H

YOGI ARSONO,S.H.,M.Kn.,M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBK .....	:	Rp 20.000,00;
5. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
6. Penggandaan .....	:	Rp. 6.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp126.000,00;

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( seratus dua puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)